



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

- pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas tahun 2021-2026.
 8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2022.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal September 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUMMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LUNUR BUDIANDA SY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENSTRA
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

TAHUN 2021-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya.

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip - prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses – proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

Kewajiban OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan /atau urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- 2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga

pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJM dan Penetapan Indikator RPJM yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kinerja tiap tahunnya;

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLARHAGA

Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLARHAGA

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD



dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.1. Tugas:

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

2.1.2. Fungsi :

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
 - b. penyusunan program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
 - d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan RKA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;



- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Menghimpun usulan kebutuhan dan menyelenggarakan pengadaan barang inventaris di lingkungan dinas;
- l. Mengelola barang inventaris dan aset di lingkungan dinas;
- m. Melaporkan hasil pendataan inventaris dan aset di lingkungan dinas;
- n. Menyusun standar operasional pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan;
- o. Merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas;
- p. Menyusun usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas;
- q. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
 - c. menyusun bahan – bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
 - d. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. menyusun usulan rencana umum pengadaan di lingkungan dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan penyusunan Renstra dan Renja dinas;
 - g. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dinas;
 - h. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinas, bahan Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Kinerja dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
 - j. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - k. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - l. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - m. melaksanakan permintaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Tambah Uang dan Ganti Uang;
 - n. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - o. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas;
 - p. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
 - q. menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
 - r. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan dinas;
 - s. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
 - t. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan

- mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. perencanaan operasional kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam pengembangan kerjasama dan industrialisasi;
 - c. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
 - d. penyusun standar, pedoman, criteria, dan prosedur dalam bidang pengembangan pasar wisata, promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai sarana promosi;
 - f. pengelolaan, pengendalian, pembinaan, pelayanan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata**

- (1) Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. Mengumpulkan data, dokumentasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata;
- b. Menyusun program dan kegiatan pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata;
- c. Melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Mempersiapkan dan/atau melaksanakan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dalam bidang pengelolaan sumber daya pariwisata dan industri pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. Menggali dan mengolah potensi-potensi kepariwisataan dan industri pariwisata;
- g. Membuat perjanjian atau perikatan dengan stakeholder tentang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- h. Mengonsep naskah Dinas di Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

(1) Seksi promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai uraian tugas:
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. menyusun program dan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi izin terhadap kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan kegiatan pameran dan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. mempersiapkan dan/atau melaksanakan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dalam rangka promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan pusat informasi pariwisata (tourism information center);
 - i. mengonsep naskah Dinas di Seksi Pemasaran dan promosi;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. menyusun program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. memberikan motivasi dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar wisata;
- f. mempersiapkan dan/atau melaksanakan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pramuka dan olahraga;
 - b. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemuda dan olahraga; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Seksi Pemberdayaan Pemuda**

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas:
 - a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Menyusun program dan kegiatan sumberdaya, Iptek, wawasan, kapasitas dan peningkatan kreatifitas pemuda;
 - c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
 - d. Melaksanakan koordinasi terhadap organisasi kepemudaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
 - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan paskibraka;
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
 - g. Mengonsep naskah Dinas di Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Seksi Pengembangan Pemuda**

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan Pengembangan Pemuda;

- b. Menyusun program dan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan, Organisasi, kepramukaan, kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Pemuda;
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap organisasi kepemudaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan Pengembangan Pemuda;
- e. Memfasilitasi kegiatan Organisasi, kepramukaan, dan kewirausahaan pemuda;
- f. Mengonsep naskah Dinas di Seksi Pengembangan Pemuda;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Olahraga.**

- (1) Seksi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Olahraga mempunyai uraian tugas:
 - a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan keolahragaan;
 - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan iptek, pembibitan olahragawan, olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga layanan khusus, olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan keolahragaan;

- d. melaksanakan koordinasi terhadap organisasi keolahragaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan keolahragaan;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan pelatih dan wasit;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi izin kegiatan keolahragaan;
- g. mengonsep naskah Dinas di Seksi Olahraga;
- h. menyelenggarakan kejuaraan dan event olahraga;
- i. menyiapkan pedoman, fasilitasi keikutsertaan event dan turnamen olahraga;
- j. memfasilitasi, koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
- k. mencari bibit-bibit dan kader dalam rangka pembinaan keolahragaan;
- l. mengonsep naskah Dinas di Seksi Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, membawahi :

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;

- b. Pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengelolaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis standarisasi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga;

- d. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Mengonsep naskah Dinas di Seksi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga;
- f. Melakukan pengumpulan data dan tinjauan lapangan untuk menentukan kelayakan untuk dibuatkan perencanaan teknis;
- g. Melakukan survey teknis, perencanaan, penentuan harga satuan, pembuatan gambar kerja, penghitungan volume pekerjaan, dan mengevaluasi kembali;
- h. Mengeluarkan dan mengesahkan Detail Engeneering Design (DED);
- i. Menyiapkan format yang berhubungan dengan perencanaan teknis untuk kebutuhan tender maupun penyiapan kontrak;
- j. Mendampingi dan melakukan advise dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga berdasarkan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis standarisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

- berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan pemuda dan olahraga;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pemuda dan olahraga;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Operasional Pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pemuda dan olahraga;
 - e. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Menyediakan dan mengadakan sarana pemuda dan olahraga;
 - g. Membangun, meningkatkan, mengoperasikan dan memelihara prasarana pemuda dan olahraga sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - i. Melakukan serah terima sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, baik dengan pihak ketiga dalam pengadaan maupun dengan lembaga, kelompok atau organisasi pemuda dan olahraga sebagai penerima manfaat dari sarana dan prasarana;
 - j. Membagi, membimbing pelaksanaan, memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja;

- l. Mengonsep naskah Dinas di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

• **Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan pemuda dan olahraga;
 - c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pemuda dan olahraga;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Operasional Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pemuda dan olahraga;
 - e. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- f. Menyediakan dan mengadakan sarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. Membangun, meningkatkan, mengoperasikan dan memelihara prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. Melakukan serah terima sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif, baik dengan pihak ketiga dalam pengadaan maupun dengan lembaga, kelompok atau organisasi pemuda dan olahraga sebagai penerima manfaat;
 - j. Membagi, membimbing pelaksanaan, memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja;
 - l. Mengonsep naskah Dinas di Seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 4. Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Susunan Organisasi


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda;
 3. Seksi Olahraga.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESIR SELATAN**



2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Golongan

No.	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Golongan IV	05
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	07
4.	Golongan I	00
5.	Pegawai Non PNS.	22
	Jumlah	50

Sumber: Disparpora 2021

Tabel 2.2.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (PNS) (Orang)
1	S2	07
2	S1	11
3	DIV	00
4	DIII	02
5	SLTA	08
6	SLTP	00
Jumlah		28

Sumber: Disparpora 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Gedung kantor yang terdiri dari 2 gedung kantor dengan fasilitas pendukungnya meja dan kursi yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai seperti :
 - Mobiler
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan Operasional
 - Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit
 - Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Demi terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016 - 2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016 – 2021 menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah wisman	0	581	645	729	1.000	2.000	431	476	525	1551	1.600	74%	74%	72%	155%	80%
2	Jumlah wisnu	0	124.227	137.892	155.818	1.000.000	2.000000	143.635	306.670	587.633	1.544.684	2.000.000	116%	222%	377%	154%	100%
3	Sertifikasi SDM pelaku wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
4	Pembentukan kelompok sadar wisata	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	100%	100%
5	Jumlah asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbentuk	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	100%	100%
6	Jumlah organisasi pemuda	.20	30	42	42	42	42	.20	30	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah organisasi olahraga	15	15	15	21	21	29	15	15	15	21	29	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	1	15	2	2	2	2	15	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kegiatan olahraga	15	15	15	21	21	21	15	15	15	21	21	100%	100%	100%	100%	100%



10	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	15	15	15	21	21	21	15	15	15	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Lapangan olahraga	20	20	30	35	40	40	20	20	30	35	40	100%	100%	100%	100%	100%



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Adapun **Peluang** dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 sampai dengan 2026 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan wisata terpadu Mandeh sebagai icon Pariwisata Utama di Provinsi Sumatera Barat.
2. Kawasan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata tahun 2017.
3. Branch image positif bagi pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Adanya peningkatkan promosi melalui berbagai media
5. Tumbuhnya industri kreatif berbasis IPTEK dan potensi lokal.



6. Adanya peningkatan aktifasi seni dan budaya melalui event di dalam maupun di luar daerah.
7. Penanaman nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI bagi generasi muda.
8. Adanya peningkatkan pemasyarakatan olahraga dan pembinaan atlit berprestasi.
9. Semakin bertumbuhnya UMKM di bidang kuliner.
10. Adanya pengembangan pariwisata halal di kawasan objek wisata terutama di Carocok Painan, baik dari segi makanan maupun sarana dan prasarana.

Bentuk ***tantangan*** pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dihadapi antara lain :

1. Masih kurang optimalnya Pelayanan Investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan
2. Masih lemahnya regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Masih kurangnya Akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wisata bahari dan agrowisata seni dan budaya
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyingkapi kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, sehingga sebagian masyarakat hanya mengambil keuntungan sesaat, sehingga mendapat



penilaian kurang baik dan berdampak bagi kelangsungan pengembangan jangka panjang

5. Sebagai daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah dan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya
6. Semakin banyak berkembangnya objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang menjadi pilihan bagi wisatawan.

Untuk menjawab tantangan di atas, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga akan berperan mengkoordinasikan dan dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANANAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Pesisir Selatan periode 2021 - 2026, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Dalam bidang Kepariwisata

1. Masih terbatasnya aksesibilitas dan sarana transportasi untuk menuju kawasan destinasi utama
2. Masih minimnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi wisata
3. Masih terbatasnya pengelolaan daya tarik wisata baik alam maupun buatan serta religi dan budaya
4. Terbatasnya sarana akomodasi, kuliner dan sovenir di kawasan destinasi wisata
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang kepariwisataan sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
6. Masih belum optimalnya kelembagaan kelompok sadar wisata sebagai penggerak utama di kawasan wisata



7. Terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh modal usaha
8. Lemahnya koordinasi antar SKPD maupun dengan stakeholder yang terlibat dalam bidang pariwisata
9. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku wisata dengan organisasi ASITA maupun PHRI serta media massa dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata
10. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi dalam pengembangan industri pariwisata
11. Kurangnya Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata

3.1.2. Permasalahan Dalam Bidang Ekonomi Kreatif

1. Kurangnya minat pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif teknologi informasi maupun produk karya seni dan budaya yang inovatif
2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dan kelembagaan serta permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif
3. Terbatasnya bahan baku untuk kerajinan tertentu serta pemasaran produk yang masih sulit
4. Belum banyak sanggar seni yang dikelola secara profesional, sehingga tidak dapat ditampilkan saat dibutuhkan.
5. Belum ada kerja sama dengan tour operator untuk dijadikan paket perjalanan wisata .

3.1.3 Permasalahan Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Masih rendahnya kesadaran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air



- sebagai negara yang memiliki keragaman agama, budaya dan etnis
2. Masih banyak generasi muda yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja maupun obat-obat terlarang.
 3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap para pemuda sebagai pemimpin dan harapan bangsa oleh OPD terkait
 4. Terbatasnya dana pembinaan maupun pelatihan untuk membekali para pemuda dengan berbagai keterampilan sebagai bekal hidupnya.
 5. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di kecamatan-kecamatan
 6. Belum adanya rencana kerja yang sistematis dari pengurus cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat regional maupun nasional
 7. Terbatasnya dana operasional pembinaan dan tenaga pelatih pada tiap cabang olahraga ‘
 8. Belum terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dalam pembinaan cabang olahraga melalui sistem “bapak angkat“.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, faktor **internal** yang mempengaruhi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih belum memadainya Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat.



2. Belum maksimalnya hasil koordinasi karena lemahnya pemahaman Tupoksi staf.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah **eksternal** yang mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat sering berubah-ubah tetapi tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Seperti dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
2. Pengembangan kawasan destinasi wisata harus dilakukan secara terintegrasi/terpadu melalui program dan kegiatan pada masing-masing dinas/instansi yang terlibat, sementara masih banyak OPD yang belum memahami hal tersebut, sehingga menyulitkan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sering terlambat sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan di daerah.



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Agar pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, maka perlu di lakukan telaahan dan kajian terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 sehingga tercipta sinkronisasi dalam tahap perencanaan dan implementasi program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera	:	Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
Maju	:	Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak



		mulia serta memiliki wawasan ke depan
Bermartabat	:	Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK
Akuntabel	:	Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
Profesional	:	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL** dilaksanakan melalui 6 (enam) *Misi* yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah



4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.



6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) serta Renstra Dinas Terkait di Provinsi

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata

Arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis di tahun 2021 adalah menjalankan Program Peningkatan Daya Saing Kepariwisata Indonesia dengan didukung kegiatan-kegiatan berikut ini:

- 1. Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata** , diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi



pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;(3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; (4) Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Beberapa kegiatan strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata antara lain :

- a. Pembangunan 100 lokasi destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional) yang menjadi fokus pembangunan lintas sektor, lintas program, lintas kegiatan, lintas wilayah secara terintegrasi seperti kawasan ekonomi khusus pariwisata dan kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan antara lain pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti titik labuh di 38 lokasi sebagai persinggahan kapal wisata (*yacht*), pembangunan prasarana kawasan ekowisata sungai di Kalimantan dan Sumatera, pengembangan dan



pemanfaatan kawasan geologi sebagai geopark, pengembangan destinasi wisata selam di kawasan *coral triangle*, pengembangan kawasan wisata sejarah dan religi, pengembangan daya tarik kota pusaka, fasilitasi *silk road tourism*, pengembangan pola perjalanan tematik budaya seperti pengembangan jalur samudera cheng-ho, jejaring desa wisata, pengembangan produk tradisional spa dan kuliner Indonesia.

- c. Penataan organisasi pengelola destinasi (*Destination Management Organisation/DMO*), penguatan kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, serta internalisasi sadar wisata dan sapta pesona
- d. Peningkatan kemitraan industri pariwisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata, pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata.

2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, melalui promosi yang mencakup 3 (tiga) produk utama : (1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu dengan target 3 (tiga) konsumen yaitu perorangan, bisnis dan internasional.

- a. Pemasaran Pariwisata Mancanegaradiarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen



pasar yang terfokus, mencakup pada : 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; (2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika) ; (3) meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.

b. Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara antara lain :

- 1) Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Utama Wisata Dunia melalui media elektronik, digital/non digital serta sosial media untuk pasar mancanegara antara lain: Discovery Channel, Fox, MNC, Google Indonesia, Trip Advisor, Amazing Race;
- 2) Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 3) Pemasaran pariwisata dengan pendekatan DOT, yaitu
 - a) Destinasi: berdasarkan 3 pintu masuk utama ditetapkan sebagai Greater Bali, Greater Jakarta, dan Greater Batam serta pintu-pintu masuk internasional lainnya. Event-event yang berskala internasional pada daerah-daerah pariwisata, mendapat dukungan promosi seperti Perayaan Imlek, Tambora Menyapa Dunia, dan Konfrensi Asia Afrika;
 - b) Originasi (asal wisman dengan lima pasar utama: Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia dan Jepang);



- c) Time/seasonality: ketepatan waktu berpromosi menurut segmen pasar);
 - 4) Promosi Wisata Kuliner Nusantara di fokus pasar; dan
 - 5) Promosi Wisata Tematik (Maritim);
- c. Pemasaran Pariwisata Nusantara, diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah. Strategi pemasaran pariwisata nusantara mencakup peningkatan citra branding Pesona Indonesia, pengelolaan data pasar, peningkatan promosi wisata tematik dan peningkatan kerjasama promosi.
- Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata nusantara antara lain:
- 1) Branding Pesona Indonesia terintegrasi dengan semua stakeholder pusat dan daerah melalui media elektronik, digital/non digital dan sosial media antara lain: Metro, Kompas Group, MNC, serta melibatkan partisipasi BUMN/BUMD dan private sektor;
 - 2) Promosi event-event daerah sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata tersebut;
 - 3) Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara;
 - 4) Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia;
 - 5) Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;
 - 6) Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran serta wisata olahraga;



3. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, melalui:

- a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi
- c. Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata
- e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan
- f. Pendirian lembaga diklat pariwisata
- g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis

Beberapa kegiatan strategis pengembangan kelembagaan pariwisata antara lain :

- a. *Pilot Project* Revolusi Mental dan Restorasi Sosial Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi Wisata; dan,
- b. *Pilot Project* Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 Daerah.

3.3.2. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Tiga hal utama yang menjadi fokus utama pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu, pengembangan destinasi yang telah ada, pengembangan destinasi baru, dan



wisata minat khusus seperti MICE (*Meeting, Incentives, Convention and Exhibition*), wisata bahari dan alam, wisata olah raga, serta wisata belanja dan kuliner. Untuk pengembangan destinasi pariwisata akan difokuskan pada pengembangan 15 *Destination Management Organization* (DMO), desa wisata, pusat rekreasi masyarakat, pasar wisata, zona kreatif, daya tarik wisata serta melakukan kerjasama dan kemitraan.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif :
 - Pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
 - Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata melalui objek dan daya tarik wisata, aksesibilitas dan/transportasi pariwisata, prasarana dan fasilitas umum yang mendukung pariwisata, pemberdayaan masyarakat pariwisata, dan investasi wisata.
 - Pengembangan dan pembangunan pemasaran wisata melalui kemitraan pemasaran wisata, sales mission dan pasar wisata, pencitraan pariwisata, informasi pariwisata dan optimalisasi pemanfaatan IT.
 - Pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dalam berbagai pameran dan expose serta optimalisasi pemanfaatan IT.



2. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
 - Pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Peningkatan kualitas informasi dan basis data pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah :
"MEWUJUDKAN KETERPADUAN RUANG YANG MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SAMPAI TAHUN 2030 MELALUI KONSERVASI, PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PANGAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PARIWISATA DAN MITIGASI BENCANA SECARA BERKELANJUTAN "

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutannya (Theodore Roosevelt, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (*ekosistem*) termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana tsunami, longsor, gempa dan banjir.



2. Pangan meliputi pertanian pangan, perkebunan, perternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengelolaan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.
3. Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan parasarana pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari peningkatan pendidikan pendidik, peningkatan mutu kelulusan murid, menyipkan sekolah unggul atau bertaraf Internasional, dan membuat jalan menuju kesekolah, bahkan termasuk kendaraan transportasi.
4. Parawisata meliputi wisata alam dan wisata laut. Adapaun kegiatan pembangunan sarana dan parasarana wisata seperti jalan menuju objek wisata, bangunan penunjang, bahkan termasuk pemeliharaan objek wisata contoh terumbu karang supaya tidak rusak.
5. Mitigasi Bencana meliputi persiapan sarana dan parasarana, sosialisai kebencanaan, bahkan termasuk sebelum terjadi bencana sampai bencana telah terjadi.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan



peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan antara lain

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi pertumbuhan ekonomi :
 - a. Kawasan Strategis Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukit Langkisau (Pacar Bulan)
 - b. Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan
 - c. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Kambang
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi sosial budaya/sejarah
 - a. Kawasan Strategis Istana Indrapura
 - b. Kawasan Strategis Rumah Mandeh Rubiah
3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi fungsi dan daya dukung lingkungan
 - a. Kawasan Strategis Jembatan Akar – Bayang Sani

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pariwisata
 - a. Menjadikan kawasan wisata terpadu Mandeh sebagai icon pariwisata utama di Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mewujudkan kawasan wisata Mandeh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tahun 2017
 - c. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder



- d. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
- e. Menciptakan Brand image positif bagi pariwisata
- f. Peningkatan promosi melalui berbagai media
- g. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisatayang telah maju
- h. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah.

2. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah
- b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
- c. Meningkatkan aktifasi seni dan budaya melalui even di dalam maupun di luar daerah.
- d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis iptek dan potensi lokal

3. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Perlunya penanaman nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI bagi generasi muda.
- b. Pembekalan terhadap bahaya Narkoba kepada generasi muda
- c. Pemasarakatan olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
- d. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan dan nagari

Implikasi isu - isu strategis tersebut terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata,



Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kawasan wisata terpadu Mandeh menjadi Destinasi yang bertaraf Nasional maupun Internasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata oleh pemerintah pusat.
2. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat sebagai pelaku wisata melalui pembinaan kelompok sadar wisata serta mempermudah akses permodalan
4. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Pusat, termasuk promosi wisata melalui pameran didalam maupun luar negeri.
6. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kawasan wisata bahari dan agrowisata seni dan budaya.
8. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.
9. Pembinaan dan pelatihan kepada para generasi pemuda guna menjauhkan diri dari obat-obat terlarang serta meningkatkan semangat dan jiwa yang cinta tanah air.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu



kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

4.2.1 Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat
2. Terwujudnya SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing

Hubungan misi dan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Misi	Tujuan OPD
1. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.	1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat. 1. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang	2. Terwujudnya SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing 1. Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM (IDSD)



Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.	
-------------------------------------	--

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
2. Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing

Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 :



Tabel 4.2 (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600	2.073.000
		Rata-rata Tinggal Wisatawan	1.25	1.25	1.25	1.25	1.5	1.5
Terwujudnya SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	10	10	10	10	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan
3. Meningkatnya Kapasitas Olahraga
4. Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

1. Meningkatkan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Mengembangkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Pengembangan Kepemudaan

7. Pengembangan Keolahragaan
8. Pengembangan Kepramukaan

Tabel 5.1 (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	:	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional.		
Misi 4	:	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat		Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	Meningkatnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Mengembangkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi



			Kreatif 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
--	--	--	--

Misi 5	:	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan	Pengembangan Kepemudaan
		Meningkatnya Kapasitas Olahraga	Pengembangan Keolahragaan
		Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kepramukaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan public dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk

kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada periode 2021-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reuiu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang



dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga periode tahun 2021–2026 terbagi pada 3 (tiga) Bagian di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia			Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		5200		5700		6200		6700		7200		7200						
				Jumlah kunjungan wisatawan		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.600.000						
				Rata-rata Lama tinggal wisatawan		1,25		1,25		1,25		1,5		1,5		1,5		1,5				
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	3,1	3,15	1.000.000.000	3,2	1.000.000.000	3,35	1.000.000.000	3,3	1.000.000.000	3,35	1.000.000.000	3,35	6.000.000					
			Pengelola Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota																			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota																			
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.500.000.000			
			Pemasaran Pariwisata																			



		Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																
		PROGRAM PENGEMBA NGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUN GAN HAK KEKAYAAN INTELEKTU AL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	7	10	700.000.000	13	800.000.000	15	800.000.000	17	800.000.000	20	800.000.000	82	4.400.000.000		
		Pengembang an Ekosistem Ekonomi Kreatif																
		PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	7	10	1.000.000.000	13	1.000.000.000	15	1.000.000.000	17	1.000.000.000	20	1.000.000.000	82	1.000.000.000		
		a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Pengembang																



Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

			an Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif															
Terwujudnya SDM yang Kreatif dan Berdaya Saing			Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM (IDSD)															
	Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing		Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional		10		10		10		10		10		50			
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	4,1	6,6	100.000.000	9,1	100.000.000	11,6	100.000.000	14,1	100.000.000	16,6	100.000.000	16,6	550.000.000		
			% Wira Usaha Muda	7,3	9,8		12,3		14,8		17,3		19,8		19,8			
		a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat																



Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

		Daerah Kabupaten/ Kota																
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Jumlah Atlit Berprestasi.	10	50	150.000.000	15	150.000.000	70	150.000.000	20	150.000.000	90	150.000.000	90	750.000.000		
			Jumlah Prestasi Olahraga	4	15		5		18		6		20		20			
		a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
		b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
		c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Cakupan Pembina Yang bersertifikasi	5	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	300.000		
			Jumlah Prestasi Kepramukaan	1	1		1		1		1		1		1			
		a. Pembinaan dan																



Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

			Pengembang an Organisasi Kepramukaa n																



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau non kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran Kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah. OPD

akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahunan dan LKj lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	1.000.000 orang	1.200.000 orang	1.440.000 orang	1.728.000 orang	2.073.600 orang	2.073.000 orang	2.073.000 orang
2	Lama tinggal wisatawan	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,5 hari	1,5 hari	1,5 hari
3	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Rp. 12 Milyar	Rp. 18 Milyar	Rp. 25 Milyar	Rp. 34 Milyar	Rp. 42 Milyar	Rp. 50 Milyar	Rp. 50 Milyar
4	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	50 orang
5	Jumlah wirausahawan yang berdayasaing		500 orang	700 orang	900 orang	1100 orang	1300 orang	1300 orang



BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

Painan, September 2021

